



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI KAKAP KECAMATAN SUNGAI KAKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 379/BPMPD/2012 tentang Batas Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Berita Acara Kesepakatan Batas Desa Sungai Kakap dan Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap pada tanggal 14 September Tahun 2012, Berita Acara Kesepakatan Batas Desa Sungai Kakap dan Sungai Belidak Kecamatan Sungai Kakap Nomor 146/04/BA-DSPMD-C/2019 pada tanggal 18 Juli Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGAI KAKAP KECAMATAN SUNGAI KAKAP.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik yang didapat dari hasil perpotongan dari garis lintang (*latitude*) dengan garis bujur (*longitude*) sehingga akan menunjukan lokasi pada suatu daerah.
6. Desa Sungai Kakap adalah Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

##### Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II  
BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap meliputi:

- a. TK 1 109° 9' 41,981" Bujur Timur 0° 3' 5,302" Lintang Selatan;
- b. TK 2 109° 9' 52,794" Bujur Timur 0° 2' 51,783" Lintang Selatan;
- c. TK 3 109° 9' 56,591" Bujur Timur 0° 2' 51,823" Lintang Selatan;
- d. TK 3 109° 10' 25,793" Bujur Timur 0° 2' 45,265" Lintang Selatan;
- e. TK 4 109° 11' 31,006" Bujur Timur 0° 2' 38,298" Lintang Selatan;
- f. TK 5 109° 11' 31,034" Bujur Timur 0° 2' 36,005" Lintang Selatan;
- g. TK 6 109° 11' 44,983" Bujur Timur 0° 2' 35,802" Lintang Selatan;
- h. TK 7 109° 11' 41,364" Bujur Timur 0° 2' 43,627" Lintang Selatan;
- i. TK 8 109° 11' 49,660" Bujur Timur 0° 2' 44,220" Lintang Selatan;
- j. TK 9 109° 12' 19,649" Bujur Timur 0° 2' 43,151" Lintang Selatan;
- k. TK 10 109° 12' 21,754" Bujur Timur 0° 2' 44,015" Lintang Selatan;
- l. TK 11 109° 12' 20,993" Bujur Timur 0° 2' 35,757" Lintang Selatan;
- m. TK 12 109° 12' 27,577" Bujur Timur 0° 2' 35,930" Lintang Selatan;
- n. TK 13 109° 12' 46,045" Bujur Timur 0° 2' 42,948" Lintang Selatan;
- o. TK 14 109° 13' 1,508" Bujur Timur 0° 2' 39,025" Lintang Selatan;
- p. TK 15 109° 13' 6,095" Bujur Timur 0° 2' 37,415" Lintang Selatan;
- q. TK 16 109° 13' 12,604" Bujur Timur 0° 2' 35,773" Lintang Selatan;
- r. TK 17 109° 13' 21,491" Bujur Timur 0° 2' 34,413" Lintang Selatan;
- s. TK 18 109° 13' 28,732" Bujur Timur 0° 2' 34,211" Lintang Selatan;
- t. TK 19 109° 13' 32,848" Bujur Timur 0° 2' 33,335" Lintang Selatan;
- u. TK 20 109° 13' 40,020" Bujur Timur 0° 2' 31,461" Lintang Selatan;
- v. TK 21 109° 13' 55,424" Bujur Timur 0° 2' 24,319" Lintang Selatan;
- w. TK 22 109° 14' 2,914" Bujur Timur 0° 2' 22,171" Lintang Selatan;
- x. TK 23 109° 14' 14,050" Bujur Timur 0° 2' 19,650" Lintang Selatan;
- y. TK 24 109° 14' 17,498" Bujur Timur 0° 2' 36,453" Lintang Selatan;
- z. TK 25 109° 14' 13,669" Bujur Timur 0° 3' 17,496" Lintang Selatan;
- aa. TK 26 109° 14' 12,206" Bujur Timur 0° 3' 29,079" Lintang Selatan;
- bb. TK 27 109° 14' 12,106" Bujur Timur 0° 3' 37,789" Lintang Selatan;
- cc. TK 28 109° 14' 12,872" Bujur Timur 0° 3' 42,504" Lintang Selatan;
- dd. TK 29 109° 14' 13,869" Bujur Timur 0° 3' 52,636" Lintang Selatan;
- ee. TK 30 109° 14' 13,941" Bujur Timur 0° 3' 57,649" Lintang Selatan;
- ff. TK 31 109° 14' 14,154" Bujur Timur 0° 4' 0,749" Lintang Selatan;
- gg. TK 32 109° 14' 16,159" Bujur Timur 0° 4' 15,719" Lintang Selatan;
- hh. TK 33 109° 13' 40,634" Bujur Timur 0° 4' 25,554" Lintang Selatan;
- ii. TK 34 109° 13' 14,999" Bujur Timur 0° 4' 3,097" Lintang Selatan;
- jj. TK 35 109° 13' 10,146" Bujur Timur 0° 4' 6,823" Lintang Selatan;
- kk. TK 36 109° 12' 9,806" Bujur Timur 0° 3' 54,904" Lintang Selatan;
- ll. TK 37 109° 11' 17,625" Bujur Timur 0° 3' 52,592" Lintang Selatan;
- mm. TK 38 109° 11' 6,527" Bujur Timur 0° 3' 59,515" Lintang Selatan;
- nn. TK 39 109° 11' 1,507" Bujur Timur 0° 4' 3,691" Lintang Selatan;
- oo. TK 40 109° 10' 57,408" Bujur Timur 0° 4' 7,025" Lintang Selatan;
- pp. TK 41 109° 10' 53,173" Bujur Timur 0° 4' 9,721" Lintang Selatan;
- qq. TK 42 109° 10' 48,453" Bujur Timur 0° 4' 7,064" Lintang Selatan;
- rr. TK 43 109° 10' 44,157" Bujur Timur 0° 4' 5,586" Lintang Selatan;
- ss. TK 44 109° 10' 40,155" Bujur Timur 0° 4' 1,865" Lintang Selatan;
- tt. TK 45 109° 10' 35,627" Bujur Timur 0° 4' 2,880" Lintang Selatan;
- uu. TK 46 109° 10' 10,250" Bujur Timur 0° 4' 1,557" Lintang Selatan; dan
- vv. TK 47 109° 10' 3,538" Bujur Timur 0° 3' 33,824" Lintang Selatan.

#### Pasal 4

Peta Batas Desa Sungai Kakap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN


Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 13 Agustus 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2019 NOMOR 61



Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 13 Agustus 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 61 TAHUN 2019  
TENTANG  
BATAS DESA SUNGAI KAKAP KECAMATAN SUNGAI KAKAP




Sistem Proyeksi : Unit Transverse Mercator  
Sistem Grid : Geografic dan UTM Zone 49 S  
Datum Horizontal : WGS 84

**KETERANGAN**

	Sungai		Koordinat Batas Desa
	Jalan		Desa Sungai Kakap
	Pusat Pemerintahan Desa		Pusat Pemerintahan Kecamatan

**PETA SITUASI**



- Sumber Peta :
1. Peta Dasar Kabupaten Kubu Raya berupa Peta Digital dari BIG Tahun 2015
  2. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000 Tahun 2013
  3. Peta Dasar Tematik Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000
  4. Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000 (Lampiran SK. Menhut No. 936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember Tahun 2013)
  5. Peta Kawasan Hutan dan konservasi Peruntukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000 Tahun 2014 (Lampiran SK. Menhut No. 733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September Tahun 2014)
  6. Lampiran Peta SK Bupati Kubu Raya No. 379/BP/MPD/2012 tentang Batas Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap
  7. Lampiran Peta Berita Acara Kesepakatan Batas Desa Pal Sembilan dan Desa Sungai Kakap Tanggal 14 September 2012
  8. Lampiran Peta Berita Acara Kesepakatan Batas Desa Sungai Kakap dan Desa Sungai Belidak Nomor : 146/04/BA-DS/PMD-C/2019
  9. Survey Lapangan menggunakan GPS Type Garmin 76 C.s.c. Garmin 78 S. Garmin 62 S dan Garmin Montana 680

BUPATI KUBU RAYA,  
MUDA MAHENDRAWAN